

Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pendidikan: Kajian Literatur Tentang Perlindungan Karya Ilmiah

Ryan Ramdan Alkausar¹, Hari Rifaldi², Arrisa Nur Islamiah³

¹ Universitas Nusa Putra dan ryan.ramdan_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan hari.rivaldi_hk22@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan cacaadryn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Feb, 2025

Accepted Feb, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Karya Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Pendidikan, Plagiarisme, Kajian Literatur

Keywords:

Protection of Scientific Works, Intellectual Property Rights, Education, Plagiarism, Literature Review

ABSTRAK

Perlindungan karya ilmiah dalam pendidikan sangat penting untuk menjaga integritas dan orisinalitas hasil penelitian. Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan artikel akademik dilindungi oleh hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka. Ini membantu mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan, yang dapat merugikan reputasi penulis dan institusi pendidikan. Selain itu, hak moral memastikan pengakuan nama penulis, sementara hak ekonomi memberikan imbalan finansial melalui royalti. Regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan, mendukung perlindungan HAKI bagi akademisi. Dengan meningkatkan kesadaran akan HAKI, diharapkan dapat tercipta budaya akademik yang lebih sehat dan produktif.

ABSTRACT

Protection of scientific work in education is very important to maintain the integrity and originality of research results. Scholarly works such as theses, theses and academic articles are protected by copyright, which gives creators exclusive rights to control the use and distribution of their work. This helps prevent plagiarism and misuse, which can harm the reputation of authors and educational institutions. Additionally, moral rights ensure recognition of the author's name, while economic rights provide financial rewards through royalties. Regulations in Indonesia, including Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Minister of Education Regulations, supports IPR protection for academics. By increasing awareness of IPR, it is hoped that a healthier and more productive academic culture can be created.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ryan Ramdan Alkausar

Institution: Universitas Nusa Putra Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabhumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

Email: ryan.ramdan_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun karakter, moral, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di seluruh dunia. Menurut Muhardi, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan aset utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta menciptakan masyarakat yang beradab dan produktif¹. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan buku akademik adalah contoh karya ilmiah yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karya ini tidak hanya memberikan informasi baru tetapi juga berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Pendidikan yang baik akan menghasilkan hasil ilmiah yang dapat diandalkan yang menguntungkan masyarakat luas. Harun Rasyid menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang sangat berharga dan bernilai luhur dalam jangka panjang, terutama untuk generasi muda, yang akan menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu negara². Karya ilmiah juga membantu memvalidasi penelitian sebelumnya, meningkatkan kredibilitas ilmu pengetahuan.

Namun, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menghadapi banyak masalah di dunia pendidikan. Akademisi sering menghadapi masalah seperti plagiarisme, duplikasi tanpa izin, dan pelanggaran hak cipta. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan dan integritas akademik. akademisi menghadapi masalah tambahan karena kurangnya kesadaran akan HAKI. Banyak orang tidak memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran HAKI atau cara melindungi pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan HAKI di lingkungan akademik sangat penting untuk membangun budaya yang menghargai karya orang lain.

Dengan demikian, penting untuk menciptakan kesadaran tentang HAKI di lingkungan pendidikan. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghargai karya orang lain dan melindungi karya sendiri dapat menciptakan budaya akademik yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa, peran karya ilmiah dalam ilmu pengetahuan, serta isu-isu HAKI di dunia pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode normatif yuridis berdasarkan kajian literatur dan teori dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk: Undang-Undang dan peraturan terkait, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Artikel jurnal akademik yang relevan untuk memahami konsep HAKI, bentuk perlindungan hukum, kajian literatur dari para ahli hukum, pendidikan, dan intelektual tentang pentingnya perlindungan karya ilmiah di Indonesia.

¹Muhardi. (2004). *Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*. Volume XX, No. 4, Oktober – Desember 2004, 478–492.

² Muhardi. (2004). *Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*. Volume XX, No. 4, Oktober – Desember 2004, 478–492.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karya Ilmiah dan HAKI

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbukti berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang dibuat setelah melakukan penelitian atau penelitian menyeluruh tentang suatu topik tertentu dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akademik dan metodologi ilmiah. Tujuan karya ilmiah adalah untuk menyampaikan temuan penelitian, analisis, atau pemikiran kritis yang dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang suatu bidang. Menurut Nawazar dan Andiani (2023) Karya ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

Skripsi:

Skripsi adalah salah satu jenis karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi syarat ilmiah dan digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian mahasiswa jenjang program sarjana (Soemanto, 2009 dalam Rafikasari, 2015). Skripsi merupakan proses pembelajaran mahasiswa yang bertujuan untuk mengasah kemampuan analisisnya dalam mengkaji, menganalisis, memecahkan, dan menyimpulkan masalah yang diteliti.³

Tesis:

Tesis adalah hasil penelitian yang lebih kompleks dibandingkan dengan skripsi. Tesis biasanya memiliki pengkajian secara teoritis. Oleh karena itu, inti dari diskusinya adalah teori ilmu hukum. Oleh karena itu, tesis adalah suatu karya ilmiah yang dibuat oleh siswa selama studi program strata dua (S-2) berdasarkan penelitian yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan gelar Magister Seni (M.A.), Magister Sains (M.Sc.), Magister Hukum (M.H), atau Magister Humaniora (M.Hum.) atau gelar kesarjanaan yang sebanding. Menurut Suratman dan H. Philips Dillah, tesis adalah hasil penelitian mandiri yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar magister (S-2) ilmu hukum. Tesis harus mencakup jawaban atas suatu masalah atau masalah hukum tertentu dalam proses pengembangan ilmu hukum⁴.

Disertasi:

Cone dan Foster (1993) menyatakan bahwa, menurut Webster (1950), disertasi adalah (1) wacana, perdebatan, atau diskusi serta (2) bagaimana sebuah esai, esai, atau risalah tentang suatu subjek ditulis. Pada universitas di Amerika Serikat, telah menjadi hal yang umum untuk membedakan tesis dan disertasi berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Gelar master menggunakan istilah "tesis", sedangkan gelar doktor menggunakan istilah "disertasi". Selanjutnya, Cone dan Foster (1993) mengatakan bahwa Katalog Universitas Yale (1975: 182) menyatakan bahwa disertasi menunjukkan kemampuan siswa dalam penguasaan teknis dalam bidang spesialisasinya, kemampuan

³ Afdila, Jihan Nisa. (2016). *Pengaruh Terapi Guided Imagery terhadap Tingkat Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir dalam Menyelesaikan Skripsi*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya.

⁴ Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

mereka untuk melakukan pekerjaan ilmiah secara mandiri, dan kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan yang akan mengubah apa yang telah ada dan dikenal sebelumnya. Sebagian besar mahasiswa program doktor memilih untuk melakukan penelitian empiris untuk memenuhi persyaratan doktoral mereka; bagaimanapun, evolusi atau asal-usul disertasi cukup konsisten di berbagai negara.⁵

Artikel Ilmiah:

Artikel ilmiah adalah bagian dari karya ilmiah dan terdiri dari kata "artikel", yang berarti tulisan yang berisi ide, konsep, dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu dan berhubungan dengan metode ilmiah, penggunaan prosedur dan standar tertentu secara sistematis. Oleh karena itu, artikel ilmiah didefinisikan sebagai laporan tertulis yang berisi ide, gagasan, dan pemikiran dari individu atau sekelompok orang yang dihasilkan dari proses penelitian maupun non-penelitian dan ditulis dengan memperhatikan metode, prosedur, dan standar tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Artikel ilmiah memiliki empat ciri. Pertama, mereka memberikan ide dan informasi untuk memecahkan masalah. Kedua, mereka ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid. Ketiga, mereka disampaikan secara objektif. Terakhir, mereka didasarkan pada hasil pemikiran logis dan empiris. Kelima, gunakan bahasan yang baku. Menurut para ahli, seperti yang dikutip oleh Adnan, artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan sistematis tentang hasil penelitian atau penelitian yang diberikan kepada masyarakat ilmiah tertentu yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian kepada mereka dengan tujuan untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan dibahas secara lisan maupun tertulis. Audiens khusus termasuk siswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah adalah media komunikasi di mana siswa, dosen, penelitian, dan ilmuwan menyampaikan hasil penelitian atau penelitian.⁶

Buku Akademik:

Buku akademik adalah karya tulis yang berisi pengetahuan, teori, konsep, atau temuan dalam bidang ilmu tertentu yang ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat akademik. Buku akademik biasanya ditulis dalam gaya bahasa yang formal dan dapat dijadikan referensi. Buku akademik memiliki banyak manfaat lain selain digunakan sebagai teori dan sumber utama dalam pendidikan. Di bidang pendidikan, buku akademik merupakan salah satu sumber pengetahuan utama. Buku akademik sering digunakan sebagai acuan dan rujukan dalam pembelajaran dan penelitian. Buku ini mencakup teori, konsep, metodologi, dan temuan penelitian terbaru dalam bidang ilmu tertentu. Untuk mendukung penelitian dan argumen, buku-buku ini memberikan dasar teoritis, metodologi, dan referensi yang dapat dipercaya. Buku akademik sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan memberikan teori baru, hasil penelitian, dan ide kreatif di bidang mereka, para penulis buku akademik sangat membantu dalam memperluas pengetahuan. Buku akademik sering kali menyajikan pengetahuan baru dan terkini; para penulisnya sering melakukan penelitian

⁵ Ayu, I. G. (2021). Mendiskusikan hasil pengujian hipotesis penelitian dalam penyusunan disertasi: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal KRISNA*, 13(1).

⁶ Lestari, R. (2021). *Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*. Bengkalis: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.

terhadap topik-topik yang belum banyak dipelajari, menggali pengetahuan yang belum terungkap, dan menyajikannya dalam bentuk buku. Buku akademik juga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para pembacanya.⁷

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran penting dalam dunia pendidikan untuk melindungi dan memberikan apresiasi terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para pendidik. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh pihak yang tidak berwenang, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuan utama perlindungan HKI adalah memberikan kepastian hukum terkait hubungan antara kekayaan intelektual dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang hak, serta pengguna yang memanfaatkan HKI tersebut⁸.

Perlindungan atas sebuah ciptaan ini muncul secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta tersebut tidak melindungi ide atau gagasan semata, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang unik, bersifat personal, dan mencerminkan keaslian. Karya tersebut harus lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga dapat diamati, dibaca, atau didengar oleh orang lain⁹, hak cipta memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Dengan memiliki hak cipta, penulis dan peneliti dapat memastikan bahwa karya ilmiah mereka tidak dapat disalin atau digunakan tanpa izin. Ini menjaga kualitas dan orisinalitas karya ilmiah. Dalam dunia akademik, hal ini sangat penting karena penyalahgunaan dan plagiarisme karya ilmiah dapat merugikan reputasi penulis dan institusi pendidikan.¹⁰

Perlindungan hak cipta mendorong siswa dan pengajar di perguruan tinggi untuk berinovasi. Mereka lebih termotivasi untuk melakukan penelitian dan publikasi jika mereka memiliki jaminan hukum atas karya mereka. Sebagai contoh, buku teks, modul pembelajaran, dan artikel ilmiah dilindungi oleh hak cipta. Ini memungkinkan pendidik untuk memperoleh pengakuan dan imbalan atas kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan.¹¹

Di Indonesia pengaturan mengenai Hak Cipta ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonial Hindia Belanda. Hak Cipta pertama kali diperkenalkan pada tahun 1912 melalui penerapan 'Auteurswet 1912' berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang ini, yang awalnya diterapkan di Belanda, diadaptasi di wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblad No. 600. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan Hak Cipta di Indonesia pada masa tersebut sepenuhnya mengacu pada regulasi hukum Belanda¹². Namun saat ini, Perlindungan hukum mengenai Karya Tulis Ilmiah saat

⁷Ruang Buku. (n.d.). Mengenal Buku Akademik: Dunia Pendidikan. Diakses pada 25 Januari 2025, dari <https://ruangbuku.id/buku-bahan-ajar/mengenal-buku-akademik-dunia-pendidikan/>.

⁸ Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

⁹ Hamni, Mardiana, Irianto, Kartika Dewi, dan Nazar, Jasman. *Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Wattpad*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023.

¹⁰ Syahril Akbar, G. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Guru. *NIẒĀMUL'ILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(01), 59-79. <https://doi.org/10.1234/nizamulilmi.v4i01.9>

¹¹ SIP Law Firm. "Pentingnya Kekayaan Intelektual." SIP Law Firm, <https://siplawfirm.id/pentingnya-kekayaan-intelektual/?lang=id>. Diakses tanggal 18 Januari 2025.

¹² Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1994

ini diatur melalui berbagai regulasi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi, serta menjaga hak-hak moral dan ekonomi pencipta. Regulasi tersebut meliputi:

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

3.2 Pentingnya Perlindungan Karya Ilmiah

1. Melindungi Hak Cipta dan Mencegah Plagiarisme

Karya ilmiah yang dilindungi hak cipta memungkinkan pencipta untuk mengontrol cara mereka digunakan dan didistribusikan. Menurut Nawazar & Andiani (2023), plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan karya orang lain tanpa izin atau pengakuan yang tepat, yang dapat merugikan pencipta asli. Dengan perlindungan hukum, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan. Ini membantu mencegah pelanggaran hak.¹³

2. Menjamin Imbalan Ekonomi bagi Pencipta

Dengan melindungi hak cipta, pencipta dapat memperoleh royalti atau keuntungan keuangan dari karya mereka. Ini tidak hanya mendorong peneliti untuk terus bekerja, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan penghargaan yang layak atas pekerjaan mereka dalam ilmu pengetahuan¹⁴. Dengan adanya jaminan hukum atas hasil penelitian mereka, para peneliti lebih termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Perlindungan terhadap karya ilmiah mendorong inovasi. Para peneliti lebih termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membuat temuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat jika hasil penelitian mereka dijamin secara hukum¹⁵. Selain itu, perlindungan ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan akademik yang lebih bermoral dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menjaga integritas dan orisinalitas karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan buku akademik. HAKI, terutama melalui hak cipta, memberikan jaminan hukum kepada pencipta

¹³Nawazar, Ari Pratama & Andiani, Angie (2023) Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2 , No 6.

¹⁴Badri, Sholeh (2024) Hak Cipta dan Plagiarisme dalam Karya Ilmiah: Analisis Hukum dan Implikasi untuk Pendidikan Tinggi. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.

¹⁵Purwaningsih, E., Rachmawati, E., & Santosa, I. (2021). "Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta." *Jurnal YARSI*

untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka, mencegah plagiarisme, dan memberikan manfaat ekonomi melalui royalti.

Di Indonesia, perlindungan HAKI didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan ini tidak hanya melindungi karya, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan produktivitas akademisi. Hak moral memastikan pengakuan terhadap nama pencipta, sementara hak ekonomi memberikan manfaat finansial atas pemanfaatan karya mereka.

Dalam konteks pendidikan, perlindungan HAKI meningkatkan motivasi untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas, menciptakan budaya akademik yang sehat, dan menjaga reputasi institusi pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAKI, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang menghargai intelektualitas dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdila, Jihan Nisa. (2016). Pengaruh Terapi Guided Imagery terhadap Tingkat Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir dalam Menyelesaikan Skripsi. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ayu, I. G. (2021). Mendiskusikan hasil pengujian hipotesis penelitian dalam penyusunan disertasi: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal KRISNA*, 13(1).
- Badri, Sholeh (2024) Hak Cipta dan Plagiarisme dalam Karya Ilmiah: Analisis Hukum dan Implikasi untuk Pendidikan Tinggi. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1994
- Hamni, M., Irianto, K. D., & Nazar, J. (2023). Pelanggaran hak cipta plagiarisme pada penggunaan aplikasi sosial media Wattpad. *SLJ Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 1(1), 51–58.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Volume XX*, No. 4, Oktober – Desember 2004, 478–492.
- Nawazar, Ari Pratama & Andiani, Angie (2023) Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2 , No 6.
- Purwaningsih, E., Rachmawati, E., & Santosa, I. (2021). "Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta." *Jurnal YARSI*
- Ruang Buku. (n.d.). *Mengenal Buku Akademik: Dunia Pendidikan*. Diakses pada 25 Januari 2025, dari <https://ruangbuku.id/buku-bahan-ajar/mengenal-buku-akademik-dunia-pendidikan/>.
- Syahril Akbar, G. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Guru. *NIZĀMUL`ILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(01), 59-79. <https://doi.org/10.1234/nizamulilmi.v4i01.9>
- SIP Law Firm. "Pentingnya Kekayaan Intelektual." SIP Law Firm, <https://siplawfirm.id/pentingnya-kekayaan-intelektual/?lang=id>. Diakses tanggal 18 januari 2025.